



**RENCANA KEBUTUHAN BELANJA  
(RKB)**

**Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dalam  
Penanganan Covid-19 di RSUD Dr. Moewardi  
Provinsi Jawa Tengah melalui Mekanisme  
Belanja Tidak Terduga Tahun 2020**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RSUD Dr. MOEWARDI  
2020**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telepon (0271) 634634,  
Faksimile (0271) 637412, Email : [rsmoewardi@jatengprov.go.id](mailto:rsmoewardi@jatengprov.go.id)  
Website : [rsmoewardi.jatengprov.go.id](http://rsmoewardi.jatengprov.go.id)

---

**RENCANA KEBUTUHAN BELANJA**

**Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dalam Penanganan Covid-19  
di RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah melalui Mekanisme  
Belanja Tidak Terduga Tahun 2020**

**A. Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dapat segera diatasi. Keekarantinaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan keekarantinaan kesehatan. salah satu tindakan keekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan COVID-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja,



pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

RSUD Dr. Moewardi merupakan rumah sakit kelas A milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di wilayah Surakarta dan merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan spesialistik. RSUD Dr. Moewardi menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat. RSUD Dr. Moewardi dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik dan bermutu dengan aspek pokok kaidah pelayanan yang cepat, tepat, nyaman dan mudah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/Menkes/19/2020 tentang Penetapan RSUD Dr. Moewardi sebagai Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, menjadikan RSUD Dr. Moewardi menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

Mencermati hal tersebut diatas maka pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan RSUD Dr. Moewardi tersebut merupakan sesuatu yang sangat *esensial* mengingat semakin meningkatnya kasus Covid-19 yang ditangani di RSUD Dr. Moewardi. Hal tersebut juga sebagai dukungan rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
16. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem, Perencanaan dan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1011/MENKES/SK/IX/2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;



24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/169/2020 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentangn Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
27. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02/02/MENKES/453/2015 tentang Penetapan RSUD Dr. Moewardi sebagai Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
28. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah;
29. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 059/76/2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Dr. Moewardi;
30. Keputusan Gubernur Nomor HK. 02.03/I/0363/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) ini adalah sebagai guideline/ pedoman pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 di RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunannya adalah memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 dengan fokus sebagai berikut :

1. Mendukung pemenuhan kebutuhan alat kesehatan Laboratorium Mikrobiologi untuk uji/ tes Covid-19.
2. Mendukug kebutuhan alat kesehatan di ruang isolasi Covid-19 RSUD Dr. Moewardi.

### **D. Gambaran Umum**

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi merupakan rumah sakit kelas A Pendidikan yang terbesar di Propinsi Jawa Tengah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pusat rujukan bagi wilayah eks Karesidenan Surakarta dan sekitarnya, juga Provinsi Jawa Timur

bagian Barat dan Jawa Tengah bagian Timur dengan fungsi utamanya pelaksanaan di bidang pelayanan serta fungsi yang lainnya yaitu pendidikan dan penelitian. Dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi sebagai rumah sakit kelas A, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1011/MENKES/SK/IX/2007 tanggal 6 September 2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta penetapan status sebagai Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 059/77/2008 tanggal 21 Oktober 2008, maka pola pikir dan pola tindak yang berwujud pada pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar kelas A, dengan kemampuan tempat tidur sebanyak 885 buah.

Visi RSUD Dr. Moewardi adalah “Rumah Sakit Terkemuka Berkelas Dunia”. Visi RSUD Dr. Moewardi merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi RSUD Dr. Moewardi yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Perwujudan visi RSUD Dr. Moewardi ditempuh melalui misi. Untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 2 (dua) misi, sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan berbasis pada keunggulan sumber daya manusia, kecanggihan dan kecukupan alat serta profesionalisme manajemen pelayanan.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesehatan yang unggul berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang bersinergi dengan mutu pelayanan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, RSUD Dr. Moewardi didukung dengan kemampuan SDM sebanyak 2.291 orang terdiri dari 182 orang tenaga medis, 1.117 orang tenaga paramedis keperawatan, 385 orang tenaga paramedis non perawatan dan 607 orang tenaga non medis. Sedangkan tenaga tidak tetap/dokter mitra sebanyak 59 orang dokter spesialis.

Pelayanan unggulan RSUD Dr. Moewardi adalah Pelayanan Jantung Terpadu dan Onkologi Terpadu, dengan didukung peralatan medis yang memadai. Jumlah peralatan kedokteran dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih secara bertahap akan semakin lengkap. RSUD Dr. Moewardi telah memiliki peralatan canggih yang menjadi tren kebutuhan masyarakat yaitu pelayanan non-invasif : pelayanan yang meminimalkan operasi terbuka seperti pemanfaatan Endoscopy, Laparascopy, ESWL, URS, Cathlab, Operating Microscope Mata, Laser Nd YAG, TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) dan lain-



lain. RSUD Dr. Moewardi juga mempunyai pelayanan penunjang dan terapi yang cukup canggih yaitu MRI, Cobalt 60, CT-Scan, Neuro Navigasi, USG, USG Echo, USG TCCD dan CT-Scan 64 Slice.

#### **E. Ruang Lingkup dan Anggaran**

Anggaran biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (Satu milyar rupiah), dengan sumber anggaran dari Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Tengah, dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) sebagaimana terlampir.

#### **F. Indikator Kinerja dan Target Output**

##### **1. Indikator Kinerja**

Terpenuhinya alat kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD Dr. Moewardi.

##### **2. Target Output**

Target dari kegiatan adalah 1 paket dengan output terpenuhinya alat kesehatan guna penanganan Covid-19 sebanyak 9 unit.

#### **G. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pasien Covid-19 di RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.

#### **H. Strategi Pencapaian Keluaran**

##### **1. Metode Pelaksanaan**

Proses pengadaan barang dan Jasa berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Sedangkan untuk metode pengadaan barang/ jasa dengan memanfaatkan *e-purchasing* dalam *e-catalogue* atau dengan Pengadaan Langsung (PL).

##### **2. Tahapan Pelaksanaan**

- a. Persiapan pelaksanaan lelang
  - 1) Pembuatan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)
  - 2) Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  - 3) Pengajuan ke Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala BPKAD
- b. Pelaksanaan lelang, dengan langkah-langkah :
  - 1) Persetujuan Anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
  - 2) Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
  - 3) SPK/ Kontrak
  - 4) Pengiriman Barang
  - 5) Penerimaan Barang
  - 6) Instalasi barang
  - 7) Uji fungsi Barang
- c. Pelaporan  
Pelaporan kegiatan ini dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban ke *stakeholder*.


## I. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1  
Waktu Pencapaian Keluaran  
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. Moewardi Tahun 2020

No	Uraian	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan												

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI  
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. dr. CAHYONO HADI, Sp. OG  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641116 199703 1 003



Lampiran :

**Rencana Anggaran Belanja (RAB)  
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dalam Penanganan Covid-19  
di RSUD Dr. Moewardi Tahun 2020**

No	Nama Alkes	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pengadaan Alkes Lab. Mikrobiologi</b>				
1	Centrifuse Biocontainment	1	Unit	151.000.000	151.000.000
2	Incubator Co2	1	Unit	291.000.000	291.000.000
<b>B</b>	<b>Pengadaan Alkes Ruang Isolasi</b>				
1	Hepafilter Portable	4	Unit	60.000.000	240.000.000
2	Capnography	3	Unit	106.000.000	318.000.000
	<b>Jumlah</b>				<b>1.000,000,000</b>

Terbilang :

#Satu Milyar Rupiah#

  
DIREKTUR RSUD DR. MOEWARDI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Dr. MOEWARDI  
Dr. dr. CAHYONO HADI, Sp. OG  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641116 199703 1 003